

Nomor : KSEI-3978/JKU/0225

25 Februari 2025

Lampiran : -

Klasifikasi Surat : Umum

Yth.Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Jadwal Penawaran Tender Wajib atas saham PT ABADI NUSANTARA HIJAU INVESTAMA Tbk (PACK)

Sebagai tindak lanjut Informasi dari PT ECO ENERGI PERKASA (Pihak Yang Menawarkan), bersama ini diinformasikan bahwa Tender Wajib PT ABADI NUSANTARA HIJAU INVESTAMA Tbk (PACK) sebagai berikut:

Ketentuan dan Persyaratan Penawaran Tender Wajib

1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Wajib

Sesuai dengan POJK No.9/2018, Pengendali baru berencana untuk melakukan pembelian melalui Penawaran Tender Wajib atas seluruh Saham Penawaran Tender Wajib dengan jumlah sebanyak-banyaknya 689.952.950 (enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh) saham Perseroan atau sekitar 44,9% (empat puluh empat koma sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Saham Penawaran Tender Wajib terdiri dari saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham di atas 5%, yaitu Denny Winoto sejumlah 230.459.000 saham, Kenny Ngadiman sejumlah 140.729.000 saham, dan saham-saham yang dimiliki oleh Masyarakat dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5% sejumlah 318.764.950, sehingga seluruhnya berjumlah 689.952.950 saham.

2. Pemohon yang Berhak

Pemegang saham yang berhak untuk ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib adalah pemegang saham Perseroan yang telah melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Penawaran Tender Wajib sebelum Tanggal Penutupan. Pemohon harus terdaftar sebagai pemegang saham Perseroan dan telah membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang namanya terdaftar pada penitipan kolektif KSEI sebelum Tanggal Penutupan.

Dalam hal pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (scrip) dan berencana untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib, pemegang saham yang bersangkutan harus:

- a. memastikan bahwa sertifikat kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
- b. telah membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang memiliki rekening pada KSEI;

- c. memastikan bahwa saham yang ditawarkan untuk dijual dimasukkan ke dalam rekening efek dengan cara mengkonversi sertifikat saham kolektif tersebut menjadi bentuk scripless paling lambat dalam waktu 4 Hari Kerja sebelum akhir Periode Penawaran Tender Wajib yaitu pada tanggal 26 Maret 2025;
- d. memastikan bahwa konversi sertifikat saham kolektif melalui perusahaan efek/bank kustodian, dimana pemegang saham yang bersangkutan telah membuka rekening efek;
- e. bertanggung jawab untuk membayar biaya konversi saham menjadi bentuk scripless.

Pada saat Keterbukaan Informasi ini seluruh saham Perseroan, dalam bentuk tanpa warkat (scripless).

3. **Formulir Penawaran Tender Wajib**

Pemohon wajib melengkapi FPTW untuk dapat ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini.

Pemohon dapat memperoleh FPTW dari BAE Perseroan pada alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Biro Administrasi Efek

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5

Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250

Telepon: (62-21) 29745222

Faksimili: (62-21) 29289961

FPTW yang tidak dilengkapi sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini tidak akan diproses dan pemegang saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib.

4. **Periode Penawaran Tender Wajib**

Penawaran Tender Wajib akan berlangsung selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025.

5. **Penawaran Tender Wajib**

Prosedur untuk permohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender adalah sebagai berikut:

a. **Permohonan Partisipasi dalam Penawaran Tender Wajib**

Pemegang saham atau kuasanya wajib melengkapi permohonan selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada BAE dengan cara melengkapi dan menandatangani FPTW dalam 4 (empat) salinan asli dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Pemegang Saham Individual
 - Fotokopi dari kartu tanda penduduk pemegang saham yang masih berlaku;

- Fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk pemegang saham asing.
- Pemegang Saham Institusi
 - Fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direktur dan Dewan Komisaris;
 - Fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku milik Direksi yang berhak mewakili pemegang saham institusi;
 - Fotokopi paspor yang masih berlaku milik Direksi asing.

Dalam hal FPTW ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka asli surat kuasa yang dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan ditandatangani di atas meterai, wajib dilampirkan bersamaan dengan FPTW dan lampiran-lampirannya.

b. Bukti Penerimaan

Setelah menyerahkan FPTW yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE, pemohon akan menerima tanda terima keikutsertaan dalam Penawaran Tender Wajib yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE. Pemegang Saham Perseroan yang telah menyerahkan Permohonan Penawaran Tender Wajib dalam Periode Penawaran Tender Wajib wajib memberikan instruksi kepada perusahaan efek/bank kustodian dimana yang bersangkutan menyimpan sahamnya untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib, pada waktu yang telah ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Block for CA" sehingga Saham Perseroan yang telah diblokir "Blocked for CA" tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai dengan berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib.

Dalam hal perusahaan efek/bank kustodian pemohon belum menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender Wajib oleh pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Saham Pemohon yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Block for CA" sehingga saham tersebut tidak dapat dialihkan atau dipindahkan atau diperdagangkan kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian atas nama pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini.

c. Pembatalan Permohonan Tender Wajib

Sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, yaitu pada tanggal 26 Maret 2025, setiap pemohon yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender Wajib, dapat membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib dengan menarik kembali saham yang dimilikinya setiap saat sebelum Penawaran Tender Wajib berakhir. Penarikan kembali atas saham tersebut dapat dilakukan melalui perusahaan efek/bank kustodian untuk

seluruh atau sebagian sahamnya dalam Perseroan dengan pemberitahuan tertulis kepada perusahaan efek/ bank kustodian dengan tembusan ke KSEI.

Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui perusahaan efek/bank kustodian. Instruksi pembatalan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham Pemohon dari "Block for CA" menjadi "Available".

d. Verifikasi

Setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender Wajib, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah berstatus "Block for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi.

Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan pemohon yang disetujui. Penentuan pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat seluruh pemohon.

e. Pembayaran

Setelah Permohonan Penawaran Tender Wajib telah diperiksa, maka Pengendali Baru akan memberikan konfirmasi dan mengalihkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI. KSEI kemudian akan mengalihkan saham Perseroan ke rekening efek atas nama Pengendali Baru pada KSEI.

Pembayaran Harga Penawaran Tender Wajib kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek yang Ditunjuk, yang bertindak untuk dan atas nama Pengendali Baru, melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan melakukan book-entry untuk setiap rekening perusahaan efek/bank kustodian atas nama setiap Pemohon yang disetujui.

f. Biaya Transaksi

Dalam Penawaran Tender Wajib ini, pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi komisi, biaya transaksi bursa efek dan seluruh pajak yang berlaku yang akan dibayarkan oleh pemohon yang disetujui sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemohon yang disetujui akan menanggung biaya transaksi sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen) dari Harga Penawaran Tender Wajib.

g. Pembatalan Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib tidak akan dibatalkan setelah Penawaran TenderWajib tersebut diumumkan.

6. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

PT BCA Sekuritas

Menara BCA- Grand Indonesia, Lantai 41

Jl. M.H. Thamrin No.1

Jakarta 10310, Indonesia

Telepon: (021)2358 7222 (hunting)

Faksimili: (021) 2358 7250/7300

Contact person: Bapak Irwan - Head of Operation

Tugas utama Perusahaan Efek yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan implementasi dan penyelesaian Penawaran Tender Wajib atas nama Pengendali Baru termasuk untuk (i) secara bersama-sama dengan BAE memverifikasi dan memberikan konfirmasi kepada KSEI atas pemohon yang disetujui; (ii) menerima saham yang ditawarkan yang telah dialihkan oleh KSEI; dan (iii) menyerahkan dana untuk pembayaran saham kepada KSEI.

Berikut Jadwal Pelaksanaan Tender Wajib atas Saham PT ABADI NUSANTARA HIJAU INVESTAMA Tbk:

25 Februari – 26 Maret 2025	Periode Penawaran Tender Wajib Pemegang saham yang mengikuti Pembelian Saham ini agar menginstruksikan kepada perusahaan efek/kustodian bank untuk melakukan instruksi untuk event TEND ini melalui menu CA Election di C-BEST dengan memilih Opsi CASH. Saham yang telah diinstruksikan dengan cara tersebut diatas akan berstatus "Blocked for CA" dan tidak dapat dipindahkan atau diperdagangkan kecuali instruksi tersebut dibatalkan.
27 Maret 2025	Tanggal Pembayaran KSEI akan mendistribusikan dana Pembelian Saham melalui C-BEST ke dalam rekening efek Perusahaan Efek/ Bank Kustodian.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Gusrinaldi Akhyar

Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani

Kanit. Pengelolaan Efek

Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. PT ABADI NUSANTARA HIJAU INVESTAMA Tbk;
4. PT BCA Sekuritas;
5. PT Adimitra Jasa Korpora.